



SURAT KEPUTUSAN PERBEKEL DANGIN PURI KAJA  
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC  
DESA DANGIN PURI KAJA KECAMATAN UTARA KOTA DENPASAR

PERBEKEL DANGIN PURI KAJA

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis perlu mengembangkan strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC nasional secara bottom-up melalui terciptanya desa siaga TBC dan kabupaten/kota bebas TBC sebelum tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Perbekel Desa Dangin Puri Kaja tentang pembentukan Desa Siaga TBC, Desa Dangin Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah Undang-Undang No. 3 Tahun 2024
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/1059/HK/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Dangin Puri Kaja dengan susunan organisasi kepengurusan Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan organisasi kepengurusan Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam Dikum Kesatu terdiri dari :
- a. Tim Pengarah
  - b. Tim Pengawas
  - c. Tim Pelaksana
- KETIGA : Tugas Tim dalam susunan organisasi kepengurusan Desa Siaga TBC dimaksud dalam Dikum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tugas Tim Pengarah meliputi :
    - a. memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
    - b. menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
    - c. menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC

- yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana;
- d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim.

2. Tugas Tim Pengawas meliputi :

- a. membentuk tim pengawas yang terdiri dari Camat, Kepala Puskesmas, dan anggota lainnya sesuai kebutuhan untuk memantau pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC secara berkala;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- c. membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- d. memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
- e. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.

3. Tugas Tim Pelaksana meliputi,

Ketua Tim Pelaksana :

- a. menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa dan kelurahan Siaga TBC;
- b. menerbitkan peraturan kepala daerah untuk penyelenggaraan serta pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;
- c. mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
- d. memanfaatkan forum atau pertemuan desa dan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- e. melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa dan forum komunikasi kelurahan untuk Lurah tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
- f. melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi

- program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan;
- g. memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

Tugas Wakil Ketua Pelaksana :

- a. melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;
- b. membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa dan kelurahan siaga TBC.

Tugas Anggota Pelaksana :

- a. menyusun regulasi atau peraturan desa dan kelurahan terkait penanggulangan TBC;
- b. menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan/kabupaten;
- c. mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (Puskesmas, NGO, CSR);
- d. menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
- e. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
- f. menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). Karang Taruna/Pemuda Desa;
- g. membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya);
- h. melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat;
- i. mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan;
- k. menyusun anggaran dan indikator capaian berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC ;
- l. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja ;
- m. menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah desa dan Puskesmas ;
- n. mengelola alokasi dana desa dan kelurahan atau sumber dana lainnya untuk kegiatan penanggulangan TBC ;
- o. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kaja  
pada tanggal 05 Januari 2026  
Perbekel Desa Dangin Puri Kaja



A.A. NGURAH GEDE CAHYADI, SH.

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Walikota Denpasar

2. Ketua DPRD Kota Denpasar

3. Inspektur Kota Denpasar

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar

6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

7. Camat Denpasar Utara

8. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DANGIN PURI KAJA  
TANGGAL : 05 JANUARI 2026  
NOMOR : 19 TAHUN 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DESA DANGIN PURI KAJA  
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR

SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN DESA SIAGA TBC DESA  
DANGIN PURI KAJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR

I. Tim Pengarah

Ketua : Walikota Denpasar  
Anggota : 1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Denpasar  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kota Denpasar  
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan  
Keluarga Berencana Kota Denpasar

II. Tim Pengawas

Ketua : Camat Denpasar Utara  
Anggota : 1. Kepala UPTD Puskesmas I Denpasar Utara  
2. Badan Permusyawaratan Desa  
3. Babinsa  
4. Bhabinkamtibnas

III. Tim Pelaksana

Ketua : Perbekel Desa Dangin Puri Kaja  
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Desa Dangin Puri Kaja  
Anggota : 2. Kepala Seksi Kesra

No	Nama	Unsur
3	A.A Putri Trisnawati	: Ketua TP PKK Desa
4	I Wayan Hariya Eka Putra	: Pelaksana Wilayah Br. Tainsiat
5	I Gst Ag Md Apri Aditya	: Pelaksana Wilayah Br. Kaliungu Kaja
6	Bagus Made Budiantara	: Pelaksana Wilayah Br. Kalanganyar
7	I Wayan Sudiantara	: Pelaksana Wilayah Br. Bhuwana Sari
8	I Ketut Merta	: Pelaksana Wilayah Br. Taman Sari
9	I Komang Gede Bramanta Putra	: Pelaksana Wilayah Br. Umasari
10	Komang Gede Putrawan	: Pelaksana Wilayah Br. Karang Sari
11	Gst Ngurah Indra Dwipawardana	: Pelaksana Wilayah Br. Lumbung Sari
12	I Made Adi Permadi	: Unsur Masyarakat Peduli TBC
13	Gede Darmaja	: Tokok Masyarakat/Tokoh Agama
14	A.A Dewi Dharmapatni	: Satuan Pendidikan
15	I Nengah Suardana	: Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
16	Dr. Wayan Suharta Ns. Ni Nyoman Ariantini, S.Kep	: Pembina wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kaja  
pada tanggal 05 Januari 2026

Perbekel Desa Dangin Puri Kaja

A.A. NGURAH GEDE CAHYADI, SH.